



ປຶ້ມນິຊູງປູນປີຄຸນິຕານິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ໂລສິເລຍິເອເລັຕິນິໂຫຼສຸກວາຕິ
SMA NEGERI 2 SUKAWATI



ເຕນສິໂຫຼກໍ່ໂຫຼເທງຕູສິໂງທາຕະນິບູສິໂລັສຍເອສິສຸກວາຕິເສຕູບຸທາສິໂຫຼກວໍ (ໂປ່ອຸປັຕູ)
Jalan Teratai, Gang Angrek, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (80582)
Laman : www.sman2sukawati.sch.id, Pos-el : sman2sukawati@gmail.com

PEDOMAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK



SMA NEGERI 2 SUKAWATI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya sehingga selesailah penyusunan Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 2 Sukawati ini dengan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Tujuan penyusunan Tata Tertib ini menciptakan suasana dan tata kehidupan sekolah yang kondusif , juga membentuk sikap dan perilaku terpuji peserta didik sebagaimana tertuang dalam visi dan misi sekolah. Tata Tertib ini menggunakan sistem poin yaitu bagi peserta didik yang berprestasi diberikan poin positif sesuai bobot prestasinya, demikian juga bagi peserta didik yang melanggar tata tertib akan mendapatkan poin negatif yang besarnya sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan.

Pembentukan sikap dan perilaku terpuji tidak hanya sebatas memenuhi tuntutan aturan tata tertib sekolah tetapi diharapkan peserta didik mampu mengaktualisasikan sikap perilaku terpuji ini dalam kehidupan sehari –hari baik di lingkungan sekolah , keluarga, maupun masyarakat.

Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 2 Sukawati ini diberlakukan mulai tahun pelajaran 2025-2026 dan seterusnya disempurnakan dari tahun ke tahun. Tata tertib peserta didik ini sebagai pedoman dalam bersikap dan berperilaku

Bagi unsur pendidik dan tenaga kependidikan ,revisi tata tertib ini, sebagai bahan panduan untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan serta tindakan terhadap perilaku peserta didik dalam aktivitas di sekolah maupun di masyarakat.

Dengan selesainya penyusunan Revisi Tata Tertib ini , kami atas nama sekolah menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak, antara lain :

1. Kepala Sekolah yang telah memberikan bimbingan dalam proses penyelesaian Revisi Tata Tertib ini.
2. Segenap Guru dan Karyawan yang telah memberikan andil dalam menyempurnakan Revisi Tata Tertib ini.
3. Segenap Tim Penyusun Tata Tertib yang telah bekerja keras merumuskan dan mencermati penyusunan tata tertib ini.
4. Segenap pembina OSIS, dan semua pihak terkait yang telah memberikan masukan demi sempurnanya Revisi Tata Tertib ini.

Kami sangat menyadari bahwa Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 2 Sukawati ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya dari berbagai aspek. Sehubungan dengan itu, kritik, saran, dan masukan dari berbagai pihak selalu kami harapkan.

Sukawati, 5 Januari 2026

Tim Penyusun



ບົນນິຊຸງປາບິຊວນິຕານິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI



ໂຮມິດອິໂອນິດິນິຕິນິສຸກວາຕິ
SMA NEGERI 2 SUKAWATI

ເຕບກິໂຫຸ່ງໂຕເບາຕູກິໂກກາເລນິນຸກິໂລ້ສອອກິສຸກວາຕິເລກຸບາຕາກິໂຫຼກັດ (ໂປ່ອຸປັຕູ)
Jalan Teratai, Gang Anggrek, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (80582)
Laman : www.sman2sukawati.sch.id, Pos-el : sman2sukawati@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 SUKAWATI
NOMOR : B.10.400.3.8/008/SMAN 2 SUKAWATI/DIKPORA
TANGGAL : 6 Januari 2026**

**TENTANG
PEDOMAN TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 2 SUKAWATI
TAHUN 2026**

- Menimbang :
- Bahwa demi kelancaran proses belajar mengajar dan untuk menciptakan iklim pendidikan yang kondusif, perlu ditetapkan Tata Tertib Peserta Didik.
 - Bahwa Tata Tertib merupakan acuan bagi peserta didik dalam bersikap, berucap, dan bertindak di lingkungan sekolah.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekolah tentang Pedoman Tata Tertib Peserta Didik.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - Hasil rapat Komite, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Analis SDM, Guru, Pegawai dan Orang Tua Siswa tanggal 28 Juli 2025 tentang Pedoman Tata Tertib Peserta Didik SMAN 2 Sukawati Tahun Pelajaran 2025/2026.
 - Hasil rapat Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Analis SDM, Guru dan Pegawai tanggal 5 Januari 2026 tentang Pedoman

Tata Tertib Peserta Didik SMAN 2 Sukawati Tahun Pelajaran
2025/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberlakukan Pedoman Tata Tertib Peserta Didik SMA Negeri 2 Sukawati terhadap klasifikasi, pembobotan pelanggaran dan jenis sanksi serta pedoman pernghargaan terhadap sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA :** Tata tertib ini berlaku bagi seluruh peserta didik selama berada di lingkungan sekolah maupun dalam kegiatan di luar sekolah yang membawa nama baik sekolah.
- KETIGA :** Guru dan pegawai berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memantau dan melaporkan jika ada peserta didik yang melanggar.
- KEEMPAT :** Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan diputuskan kemudian melalui rapat dewan guru.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai adanya perubahan tertentu.

Ditetapkan : Bali

Pada Tanggal : 6 Januari 2026

Kepala SMA Negeri 2 Sukawati



Kon Kaptika, S.Pd

NIP. 19671018 199002 1 002



ච්චිතිලාප්‍රාදිප්‍රදේශය
PEMERINTAH PROVINSI BALI

රජයේ පාఠශාලා කොටස
SMA NEGERI 2 SUKAWATI

රජයේ පාఠශාලා කොටස, කොටුපාල (80582)
Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (80582)
Laman : www.sman2sukawati.sch.id, Pos-el : sman2sukawati@gmail.com



**KEPUTUSAN KEPALA SMA NEGERI 2 SUKAWATI
NOMOR : B.10.400.3.8/1/SMAN 2 SUKAWATI/DIKPORA**

Tentang
**PEMBAGIAN TUGAS POKOK DAN TAMBAHAN
GURU DAN PEGAWAI SMA NEGERI 2 SUKAWATI
SEMESTER 2**

TAHUN PELAJARAN 2025 – 2026

Kepala SMA Negeri 2 Sukawati,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Pendidikan dan memperlancar pelaksanaan program pembelajaran di SMA Negeri 2 Sukawati perlu dilakukan pembagian tugas pokok dan tambahan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengoptimalkan pemberdayaan SDM di lingkungan SMA Negeri 2 Sukawati.
 - bahwa untuk maksud huruf (a) di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala SMA Negeri 2 Sukawati.

Mengingat:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019.
8. Permendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12. Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah ;
13. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar Oleh Pemerintah dan Penilaian Hasil Belajar Oleh Satuan Pendidikan;
14. Juknis Protokol Kesehatan dan Pola Pembelajaran Tatap Muka, Disdikpora Prov. Bali, Tanggal 18 Agustus 2020;
15. SKB Mendikbud No. 04/KB/2020, Menag No. 737 TAHUN 2020, Menkes No. HK.01.08/Menkes/7093/2020, Mendagri No. 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020 / 2021 dan Tahun Akademik 2020 / 2021 di Masa Pandemi Covid-19;
16. Kepmendikbud Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus;
17. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Nomor 018/H/KR/2020 tentang KI, KD Pelajaran pada K-13 pada PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas untuk Kondisi Khusus;
18. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali, Nomor B.31.420/24694/UPTD BPTP/DIKPORA, tanggal 28 Maret 2022 tentang Kalender Pendidikan Provinsi Bali Tahun Pelajaran 2022 – 2023;
19. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 56 / M / 2022, tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
20. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 21 Tahun 2022, tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
21. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asasmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008 / H / KR / 2022 tentang Capaian

Pembelajaran pada Pendidikan Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah pada Kurikulum Merdeka;

22. Hasil Rapat Pembagian Tugas Pokok dan Tambahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMA Negeri 2 Sukawati pada hari Senin, 4 Juli 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan, untuk **Semester Genap, Tahun Pelajaran 2025 – 2026** :

Pertama	:	Menunjuk guru-guru tersebut dalam lajur (2) untuk Mengajar Mata Pelajaran sebagaimana tercantum pada lajur (5) dengan jumlah jam mengajar sebagaimana tercantum pada lajur (48).	Lampiran 1
Kedua	:	Menunjuk guru-guru sebagai Wakil Kepala Sekolah dan Staf Wakil Kepala Sekolah.	Lampiran 2
Ketiga	:	Menunjuk guru-guru sebagai Wali Kelas .	Lampiran 3
Keempat	:	Menunjuk guru-guru sebagai Pembina Osis.	Lampiran 4
Kelima	:	Menunjuk guru-guru sebagai Petugas Guru Piket.	Lampiran 5
Keenam	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tim Literasi Sekolah.	Lampiran 6
Ketujuh	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tim IT.	Lampiran 7
Kedelapan	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tim Pengembang Kurikulum.	Lampiran 8
Kesembilan	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tim Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).	Lampiran 9
Kesepuluh	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tim Pengembang Profil Dimensi Lulusan.	Lampiran 10
Kesebelas	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tenaga Kependidikan/Pegawai SMA Negeri 2 Sukawati.	Lampiran 11
Keduabelas	:	Menunjuk guru-guru sebagai Pembina Ekstrakurikuler.	Lampiran 12
Ketigabelas	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tim Penjaminan Mutu Pendidikan.	Lampiran 13
Keempatbelas	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tim Penilai Kinerja Guru dan Supervisi Pembelajaran.	Lampiran 14
Kelimabelas	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tim Pengembang Pengembang Keprofesional Berkelanjutan.	Lampiran 15
Keenambelas	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah.	Lampiran 16
Ketujuhbelas	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tim	Lampiran 17

		Pengembang Sekolah.	
Kedelapanbelas	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tim Petugas Perpustakaan.	Lampiran 18
Kesembilanbelas	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tim Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan.	Lampiran 19
Keduapuluh	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tim Kompanye Sekolah Sehat.	Lampiran 20
Keduapuluh satu	:	Menunjuk guru-guru sebagai Tim Siaga Bencana.	Lampiran 21
Keduapuluh dua	:	Menunjuk guru-guru sebagai TIM Komunitas Belajar.	Lampiran 22
Keduapuluh tiga	:	Menunjuk guru-guru sebagai STRUKTUR PENGURUS LABORATORIUM.	Lampiran 23
Keduapuluh empat	:	Menunjuk guru-guru sebagai STRUKTUR PENGURUS USAHA KESEHATAN SEKOLAH.	Lampiran 24
Keduapuluh lima	:	Menunjuk guru-guru sebagai TIM PENYUSUN TATA TERTIB PESERTA DIDIK.	Lampiran 25
Keduapuluh enam	:	Menunjuk guru-guru sebagai TIM PROGRAM PEMBIASAAN.	Lampiran 26
Keduapuluh tujuh	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.	

Ditetapkan di : Sukawati
pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala SMAN 2 Sukawati,



Ketut Kaptika, S.Pd.
Nip. 19671018 199002 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

*Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali.
Ketua Komite SMA Negeri 2 Sukawati
Seluruh Guru dan Pegawai SMAN 2 Sukawati
Pertinggal*

- (2) Mendidik peserta didik memiliki Imtaq , budi pekerti luhur, keterampilan, kecerdasan: intelektual, emosional, dan spiritual.
- (3) Meningkatkan pembinaan peserta didik dalam rangka menunjang wawasan Wiyata Mandala dan ketahanan sekolah.
- (4) Membentuk peserta didik yang disiplin dalam kegiatan akademik maupun non-akademik.

- hangat.
- f. Semua peserta didik harus dapat mewujudkan perilaku sebagai sekolah yang berwawasan kebangsaan.
 - g. Awal kegiatan belajar mengajar berdoa dan di akhir pembelajaran ditutup dengan menyanyikan lagu Nasional.

Pasal 6

Tata tertib Perpustakaan

Ketentuan Umum

- (1) Fasilitas perpustakaan digunakan bagi pemustaka, peserta didik, guru dan pegawai SMA Negeri 2 Sukawati. Alumni SMA Negeri 2 Sukawati yang memerlukan informasi perpustakaan SMA N 2 Sukawati dilayani dengan ketentuan sendiri.
- (2) Kewajiban sebagai pemustaka:
 - a. Menjaga dan memelihara koleksi yang sedang dipinjam.
 - b. Menaati peraturan yang berlaku di Perpustakaan SMA Negeri 2 Sukawati
 - c. Buku yang hilang agar diganti dengan buku yang sama.
- (3) Keanggotaan perpustakaan
Semua civitas SMA Negeri 2 Sukawati secara langsung menjadi anggota perpustakaan.
- (4) Kartu bebas pinjaman pustaka
Kartu ini diberikan kepada anggota yang sudah tidak memiliki pinjaman pustaka dan administrasi perpustakaan dengan ketentuan:
 - a. Guru/pegawai pensiun, pindah, atau mengundurkan diri sebagai civitas SMA Negeri 2 Sukawati
 - b. Peserta didik telah lulus.
 - c. Peserta didik yang mengundurkan diri, pindah atau diberhentikan dari SMA Negeri 2 Sukawati.

Pasal 7

Kebijakan Kurikulum

- (1) Peserta didik wajib mengikuti Penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun yang dilakukan oleh sekolah. Apabila dengan sengaja tidak mengikuti salah satu kegiatan tersebut tanpa keterangan yang jelas akan dikenai sanksi
- (2) Pendalaman Materi meliputi :
 - a. Peserta didik kelas X, XI, XII wajib mengikuti Pendalaman materi yang dilaksanakan dengan jadwal yang diatur oleh sekolah.

- b. Peserta didik yang terlambat lebih dari 10 menit tidak diperbolehkan masuk ruangan kelas.
 - c. Peserta didik yang tidak mengikuti pendalaman materi selama 3 kali tanpa keterangan yang akurat akan dikenai sanksi.
- (3) Praktikum
- a. Peserta didik wajib mengikuti praktikum sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah.
 - b. Peserta didik wajib menaati tata tertib laboratorium. Apabila melanggar minimal 3 (tiga) point peraturan laboratorium akan mendapat sanksi sesuai ketentuan.



ບໍລິຫານລັດຖະບານປະເທດບາລີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ສະໂມສານນິຕິບຸກຄົນສູນກາງ
SMA NEGERI 2 SUKAWATI



ຈຳນວນ 1 ທີ່ 1 ທາງສາທາລະນະສູນກາງສະໂມສານນິຕິບຸກຄົນສູນກາງ (1 ບໍ່ 01 ບໍ່ 1)
Jalan Teratai, Gang Anggrek, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (80582)
Laman : www.sman2sukawati.sch.id, Pos-el : sman2sukawati@gmail.com

BAB IV

KEGIATAN NON-AKADEMIK

Pasal 8

Ekstrakurikuler

- (1) Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah .
- (2) Peserta didik wajib mengikuti ekstrakurikuler dengan ketentuan ekstrakurikuler dan ekstrakurikuler pilihan sebanyak-banyaknya 1 pilihan.

Pasal 9

Upacara Bendera

- (1) Upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin 2 minggu sekali yang wajib diikuti oleh peserta didik kelas X, XI dan XII.
- (2) Peserta didik wajib mengenakan seragam lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Peserta didik wajib menaati tata tertib upacara
- (4) Peserta didik yang melanggar ketentuan akan mendapat sanksi sesuai aturan.

Pasal 10

Organisasi Peserta didik

- (1) Perwakilan Kelas merupakan organisasi yang membentuk kepengurusan OSIS dan terdiri atas wakil-wakil kelas yang menampung aspirasi peserta didik SMA N 2 Sukawati.
- (2) OSIS SMA N 2 Sukawati :
 - a. Setiap peserta didik SMA N 2 Sukawati adalah anggota OSIS DWISMA, yang masa keanggotaannya berlaku selama peserta didik tersebut masih menjadi peserta didik SMA N 2 Sukawati.
 - b. Setiap peserta didik wajib mendukung dan aktif dalam mengikuti kegiatan –kegiatan yang dilaksanakan oleh OSIS
 - c. Pergantian pengurus OSIS dilaksanakan setiap 1 tahun sekali melalui pemilihan langsung oleh warga SMA N 2 Sukawati.

Pasal 11

Perizinan

Pasal 11 a

Perizinan Akademik

- (1) Peserta didik yang tidak masuk sekolah karena suatu hal (sakit, izin) wajib mengirim surat izin dari orang tua atau wali atau surat keterangan dari dokter.
- (2) Peserta didik yang melakukan izin lewat telepon hanya berlaku satu hari KBM. Sesudahnya harus memberi surat izin dari orang tua / wali / dokter.
- (3) Peserta didik yang melakukan kegiatan dan melibatkan pihak luar sekolah harus meminta izin sekolah
- (4) Peserta didik yang mengurus administrasi sekolah pada jam pembelajaran tidak efektif harus mengenakan seragam sekolah dan bersepatu.

Pasal 11 b

Perizinan Non-Akademik

- (1) Peminjaman fasilitas sekolah harus seizin Kepala Sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana dan Prasarana dengan mengisi formulir yang tersedia di ruang Tata Usaha.
- (2) Penggunaan gedung sekolah harus seizin Kepala Sekolah dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis serta wajib menjaga kebersihan
- (3) Apabila fasilitas yang dipinjam hilang / rusak maka yang bersangkutan harus mengganti secara penuh / utuh.
- (4) Apabila pada saat menggunakan fasilitas gedung atau ruang terjadi kerusakan maka yang bertanggung jawab harus mengganti kerusakan.

Pasal 12

Kebersihan Kelas

- (1) Setiap kelas membentuk tim piket kelas secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan kelas.
- (2) Tim piket kelas yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas, meliputi ; buku kemajuan kelas, presensi, dan perlengkapan lain yang ada di kelas.
- (3) Peserta didik wajib menjaga kebersihan dan keindahan kelas, taman, maupun lingkungan sekitarnya.
- (4) Peserta didik membiasakan diri membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan.

- (5) Menjaga kebersihan fasilitas sekolah.

Pasal 13

Rambut, Kuku, Make up, dan Aksesoris

- (1) Peserta didik Putra
 - a. Rambut dan kuku tidak dicat
 - b. Rambut dipotong pendek, rapi, tidak menyentuh alis mata dan telinga sehingga dahi, mata, telinga kelihatan.
 - c. Rambut harus disisir dan tidak dikucir.
 - d. Tidak memakai kalung, gelang, anting-anting atau aksesoris lain kecuali jam tangan.
- (2) Peserta didik Putri
 - a. Rambut disisir rapi dan kuku tidak boleh dicat (kutek)
 - b. Tidak memakai make up dan perhiasan yang berlebihan
 - c. Peserta didik yang mengenakan jilbab warna polos bahan bukan dari kaos, ujungnya dipanjangkan (tidak diikat pada leher) dan rambut tidak kelihatan.

Pasal 14

Pergaulan dan Etika

Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah peserta didik hendaknya :

- (1) Mengucapkan salam dan tersenyum jika bertemu guru, karyawan, dan teman diikuti dengan berjabat tangan.
- (2) Menjaga nilai-nilai kesopanan
- (3) Menjaga nama baik diri – sendiri, keluarga, sekolah, dan lingkungan di manapun berada.
- (4) Menerapkan imtaq, etika beragama di lingkungan sekolah maupun di tempat ibadah.
- (5) Menerapkan penalaran, keterampilan, dan inovatif.

Pasal 16

Pengabdian Sosial

- (1) Pengabdian Sosial adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik dalam rangka menumbuhkembangkan kompetensi sosial, ranah afektif, dan psikomotorik untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh pada proses pembelajaran.
- (2) Pengabdian Sosial dilaksanakan oleh peserta didik dalam bentuk kegiatan-kegiatan sekolah yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar lingkungan sekolah seperti kegiatan keagamaan, Pramuka, bakti masyarakat, kepedulian sosial, dan atau kegiatan yang terintegrasi dengan mata pelajaran.
- (3) Pengabdian Sosial sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan peserta didik sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya minimal satu kali selama belajar di SMA N 2 Sukawati.
- (4) Pengabdian Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan secara individual maupun kelompok
- (5) Pengabdian Sosial sebagaimana dimaksud ayat (4) dilaksanakan dengan mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan sekolah atau peserta didik serta masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan.
- (6) Pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme Pengabdian Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur secara khusus oleh sekolah.
- (7) Peserta didik wajib mengikuti kegiatan Pengabdian Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 17

Semutlis

- (1) Semutlis adalah sepuluh menit untuk lingkungan sekolah yang dilaksanakan oleh peserta didik pada semua jenjang pendidikan.
- (2) Semutlis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menumbuhkan kepedulian dan rasa cinta peserta didik terhadap lingkungan sekolah yang kondusif dan dilaksanakan dalam bentuk pengembangan budaya bersih, sehat, indah, tertib, aman, disiplin, dan kekeluargaan.
- (3) Semutlis dapat dilaksanakan sebelum proses pembelajaran, sesudah pembelajaran dan atau disesuaikan situasi dan kondisi lingkungan sekitar.
- (4) Peserta didik wajib melaksanakan semutlis sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh sekolah (dibuatkan edaran khusus Semutlis).

Pasal 18

Literasi Sekolah

- (1) Literasi adalah kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
- (2) Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam kehidupan sehari-hari.
- (3) Literasi yang dilaksanakan:
 - a. Membaca buku pengetahuan / nonpelajaran pada jam pertama pembelajaran selama 15 menit dan membuat laporan.
 - b. Penjadwalan wajib kunjung perpustakaan
 - c. Lomba Penulisan Karya Tulis Ilmiah
 - d. Pameran Hasil Penelitian Peserta didik

- (4) Pakaian adat Bali dengan sopan.
- (5) Desain topi pet adalah warna topi abu-abu, berlogo Depdiknas (Tut Wuri Handayani dengan huruf warna kuning).
- (6) Ikat pinggang berwarna hitam dan berlogo Depdiknas.
- (7) Sepatu tertutup berwarna hitam, kaos kaki putih dengan panjang setengahbetis, digunakan hari Senin dan pada saat upacara.
- (8) Badge merah putih dikenakan di dada sebelah kiri, di atas saku dengan ukuran 2x3 cm (dijahit).
- (9) Badge OSIS dikenakan pada saku blus atau kemeja.

Pasal 21 **Pakaian Seragam Sekolah**

- (1) Pakaian Seragam Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik yang diseragamkan jenis, rancangan, dan warnanya.
- (2) Pakaian Seragam Sekolah untuk jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang dikenakan pada hari Senin
 - Peserta didik putri mengenakan seragam warna putih lengan pendek dan dimasukkan dalam rok dan celana panjang berwarna abu-abu.

Pasal 22 **Pakaian Upacara Bendera**

Pakaian Upacara Bendera sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf b adalah Pakaian Seragam Sekolah yang dilengkapi topi pet yang dikenakan peserta didik pada saat upacara bendera dengan ketentuan untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas topi pet dan dasi berwarna abu-abu, berlogo Tut Wuri Handayani.

Pasal 23 **Pakaian Batik**

Pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf d adalah Pakaian Sekolah yang dikenakan peserta didik SMA yang terbuat dari bahan batik dan diutamakan batik yang dikenakan pada hari Rabu dengan ketentuan :

- a. Peserta didik putri mengenakan seragam batik memakai rok berwarna Putih
- b. Peserta didik putra menggunakan kemeja batik memakai celana panjang warna Putih

Pasal 24 **Pakaian Endek**

Pakaian Batik sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf c adalah Pakaian Sekolah yang dikenakan peserta didik SMA yang terbuat dari bahan

endek dan yang dikenakan pada hari Selasa dengan ketentuan :

- a. Peserta didik putri mengenakan seragam Endek memakai rok berwarna Putih
- b. Peserta didik putra menggunakan kemeja Endek memakai celana panjang warna Putih

Pasal 25 **Pakaian Pramuka**

Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasalbebas rapi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf e adalah pakaian sekolah yang dikenakan pada hari Jumat dengan ketentuan : peserta didik mengenakan pakaian Pramuka sesuai ketentuan : Peserta didik putra dan putri mengenakan pakaian Pramuka sesuai ketentuan jenis Pakaian Pramuka secara nasional.

Pasal 26 **Pakaian Olahraga**

Pakaian Olahraga sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 ayat (1) huruf f adalah pakaian yang dikenakan peserta didik saat mengikuti pelajaran Olahraga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27 **Pakaian Ekstrakurikuler**

- (1) Pakaian Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.
- (2) Dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler peserta didik berpakaian pantas dan sopan sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku dalam kegiatan tersebut.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pakaian Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan sekolah.

Pasal 28 **Pakaian Adat Bali Ke Pura**

- (1) Pakaian Adat Bali Ke Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h adalah pakaian adat sembahyang di Bali.
- (2) Pakaian adat yang akan dikenakan oleh peserta didik adalah laki-laki : baju seragam berkerah lengkap dengan udeng, kamen, saput. Dan perempuan : Kebaya kain sari menggunakan selendang dan kamen.

Pasal 29

Kartu Pelajar

- (1) Kartu Pelajar adalah kartu identitas peserta didik selama menjadi peserta didik di SMA Negeri 2 Sukawati
- (2) Muatan data Kartu Pelajar meliputi : Identitas sekolah, Nama peserta didik, Foto peserta didik, Nomor Induk Peserta didik, Jenis kelamin, Agama, Alamat rumah, Masa berlaku Kartu Pelajar.
- (3) Setiap peserta didik berhak mendapat Kartu Pelajar
- (4) Kartu Pelajar diterbitkan sekolah satu kali selama peserta didik bersekolah di SMA Negeri 2 Sukawati. Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan Kartu pelajar dapat diberikan Kartu Pelajar Pengganti oleh sekolah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh sekolah.
- (5) Kartu Pelajar harus selalu dibawa peserta didik sebagai identitas pelajar.
- (6) Kartu Pelajar ditarik kembali atau diberi tanda tertentu oleh sekolah apabila pelajar tersebut sudah tidak menjadi pelajar di SMA Negeri 2 Sukawati



ບົຍນິຊຸງປາບິຊວນິຕານິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ນະລີເອລິເອນິຕິນິຕຸນິສຸກວານິ
SMA NEGERI 2 SUKAWATI



ນະລີເອລິເອນິຕິນິຕຸນິສຸກວານິສະໜາສຸກວານິສະໜາສຸກວານິ (1000000000)
Jalan Teratai, Gang Anggrek, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (80582)
Laman : www.sman2sukawati.sch.id, Pos-el : sman2sukawati@gmail.com

BAB VII

BENTUK –BENTUK LARANGAN

Pasal 30

- (1) Peserta didik dilarang merokok di lingkungan sekolah.
- (2) Peserta didik dilarang corat-coret pada dinding, meja, dan di tempat- tempat yang tidak semestinya.
- (3) Peserta didik dilarang membawa, menyebarkan, menggendakan, memiliki, menggunakan :
Senjata tajam, minuman keras, narkoba, gambar porno dan lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar dan bertentangan dengan sekolah sebagai Wiyata Mandala.
- (4) Peserta didik dilarang berkelahi, membuat keributan dan kekacauan, serta memancing timbulnya hal-hal tersebut.
- (5) Peserta didik dilarang mengikuti kelompok-kelompok yang dapat merugikan diri-sendiri, orang tua, orang lain, sekolah maupun masyarakat atau mengikuti organisasi tertentu (geng-geng) selain OSIS.
- (6) Peserta didik dilarang membawa teman dan atau menerima tamu dari luar tanpa izin guru jaga.
- (7) Peserta didik dilarang meninggalkan kelas walaupun jam pelajarankosong . Dalam hal ini ketua kelas wajib menghubungi guru jaga.
- (8) Peserta didik dilarang menyontek dalam bentuk apapun pada saat ulangan atau ujian.
- (9) Peserta didik dilarang memarkir sepeda motor di luar lingkungan sekolah pada jam efektif dan atau menggunakan sepeda motor berknalpot tidak standar.
- (10) Peserta didik dilarang mengendarai kendaraan roda 4 (empat) untuk transportasi menuju dan pulang sekolah.
- (11) Peserta didik dilarang mengendarai sepeda motor di halaman kelas .
- (12) Peserta didik dilarang keras melakukan tindak kriminal dan tindakan melanggar norma kesusilaan
- (13) Peserta didik dilarang keras melakukan tindak menyebarkan fitnah / berita bohong melau media sosial

- d. Skorsing
 - e. Dilaporkan / diserahkan pada pihak yang berwajib
 - f. Sekolah memfasilitasi peserta didik dan orangtua untuk melakukan pembinaan secara mandiri.
- (3) Ketentuan pemberian sanksi
- a. pelanggaran ringan , poin yang dikenakan antara 1 s.d. 30 untuk tiap-tiap item pelanggaran.
 - b. Pelanggaran sedang, poin yang dikenakan antara 31 s.d. 70 untuk tiap-tiap item pelanggaran
 - c. Pelanggaran berat, poin yang dikenakan antara 71 ke atas untuk tiap-tiap item pelanggaran.
 - d. item pelanggaran.
- (4) Peserta didik yang melakukan tindak kriminal yang kasusnya sudah di proses secara hukum dan sudah berstatus tersangka difasilitasi bersama orang tua untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik

murid.

- (9) Peserta didik yang mendapatkan point pelanggaran 81 s.d 90 mendapat sanksi pernyataan 3 dan skorsing 6 hari oleh penegak tatib(wali kelas ,BK, Waka Kepeserta didikan, Kepala Sekolah). Dalam hal ini akan dikonferensikasuskan ke dua Wali kelas, BK, Waka Kepeserta didikan, Kepala Sekolah dengan orang tua / wali murid
- (10) Peserta didik yang mendapatkan point pelanggaran 91 s.d 100 mendapat sanksi oleh penegak tatib(wali kelas ,BK, Waka Kepeserta didikan, Kepala Sekolah) dan Dalam hal ini akan dikonferensikasuskan ke tiga Wali kelas, BK, Waka Kepeserta didikan, Kepala Sekolah dengan orang tua / wali murid
- (11) Peserta didik yang mendapatkan point pelanggaran lebih dari 100 mendapat sanksi dari Sekolah yaitu memfasilitasi kepada peserta didik dan orang tua untuk melakukan pembinaan secara mandiri.
- (12) Peserta didik yang melakukan tindakan kriminal dan tindakan asusila kategori berat langsung diserahkan pada pihak yang berwajib dan dikembalikan pada orang tua.
- (13) Sidak dilakukan tim Tatib Sekolah dibantu oleh Tim Tatib Peserta didik dan Antinarkoba Peserta didik .
- (14) Untuk keperluan *preventif* pelanggaran peserta didik , Tim Tatib Sekolah berhak membuka dan memeriksa isi tas dan alat elektronik peserta didik yang dibawa ke sekolah.

			BK
11.	Kendaraan dengan knalpot tidak standar	15	Dilepas dan dikembalikan setelah mengganti dengan yang standar
12.	Merusak / corat coret di tembok, kursi, meja dan fasilitas sekolah lainnya.	15	Mengganti/ mengecat / mengembalikan seperti semula.
13.	Berkata kasar, tidak sopan dan melecehkan orang lain.	15	Dipanggil dan dilakukan tindakan oleh guru/petugas yang mengetahui.
14.	Menggunakan HP saat proses pembelajaran berlangsung tanpa izin guru	15	HP disita dan dikembalikan setelah jam pulang.
15.	Mengganggu ketenangan dan kenyamanan proses belajar mengajar.	15	Diperingatkan dan diambil tindakan
16.	Keluar / masuk lingkungan sekolah dengan meloncat pagar.	30	Dipanggil dan diberi pembinaan oleh wali kelas dan BK
17.	Menggunakan / membuat surat ijin palsu/stempel palsu/anda tangan Kepala Sekolah / pendidik / tenaga Kependidikan	30	Pembinaan oleh BK & wali kelas, membuat surat pernyataan
18.	Tidak Hadir ke Sekolah Tanpa Keterangan atau Alpa (A)	20	Pembinaan oleh guru pengajarnya /BK /wali kelas
19.	Meninggalkan sekolah selama jam pelajaran tanpa ijin pendidik /piket (membolos)	20	Pembinaan oleh guru pengajarnya /BK /wali kelas
20.	Membawa/Merokok dalam kegiatan sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah.	30	Dipanggil dan diberi pembinaan oleh wali kelas dan BK
21.	Melakukan tindakan perundungan,, berkelahi, berjudi, dan perbuatan tercela lainnya, baik di dalam maupun diluar sekolah.	50	Orang tua dipanggil, Pembinaan oleh BK wali kelas, membuat surat pernyataan .
22.	Membawa, mengedarkan , mengkonsumsi NAPZA dan Miras di sekolah / di luar sekolah.	50	Orang tua dipanggil, Pembinaan oleh BK wali kelas, membuat surat pernyataan .
23.	Membawa barang terlarang dan senjata tajam lainnya yang dapat membahayakan serta mengancam keselamatan orang lain	50	Orang tua dipanggil, Pembinaan oleh BK wali kelas, membuat surat pernyataan .
24.	Masuk atau menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal dan organisasi yang bertentangan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.	50	Orang tua dipanggil, Pembinaan oleh BK wali kelas, membuat surat pernyataan .
25.	Melakukan asusila dan mengedarkan pornografi dalam bentuk gambar / VCD / film / HP Porno /	80	Pembinaan oleh BK wali kelas Diperingatkan,

	buku / majalah porno dan sejenisnya		membuat surat pernyataan dan skorssing 3 hari dari sekolah
26.	Mengancam/melecehkan/menganiaya/memukul teman, pendidik, tenaga Kependidikan dan Kepala Sekolah.	80	Pembinaan oleh BK wali kelas Diperingatkan, membuat surat pernyataan dan skorssing 3 hari dari sekolah
27.	Memalsu Raport dan Dokumen negara lainnya.	80	Pembinaan oleh BK wali kelas Diperingatkan, membuat surat pernyataan dan skorssing 3 hari dari sekolah
28.	Peserta didik bertato dan bertindik bagi siswa pria	80	Pembinaan oleh BK, wali kelas, waka kesiswaan, kepala sekolah dan pemanggilan orang tua untuk menerima kebijakan khusus dari sekolah
29.	Peserta didik bertato dan ditindik lebih dari satu di telinga dan memakai tindik di hidung dan anggota tubuh lain bagi siswa perempuan.	80	Pembinaan oleh BK, wali kelas, waka kesiswaan, kepala sekolah dan pemanggilan orang tua untuk menerima kebijakan khusus dari sekolah
30.	Peserta didik terlibat dalam perkara tindak pidana kriminal.	100	Pembinaan oleh BK, wali kelas, waka kesiswaan, kepala sekolah dan pemanggilan orang tua untuk menerima kebijakan khusus dari sekolah
31.	Peserta didik putri yang hamil dan peserta didik laki-laki yang menghamili.	100	Pembinaan oleh BK, wali kelas, waka kesiswaan, kepala sekolah dan pemanggilan orang tua untuk menerima kebijakan khusus dari sekolah
32.	Peserta didik yang menikah dalam status masih sekolah.	100	Pembinaan oleh BK, wali kelas, waka kesiswaan, kepala sekolah dan pemanggilan orang tua untuk menerima kebijakan khusus dari sekolah

33.	Peserta didik yang terlibat dalam penyimpangan perilaku seksual	100	Pembinaan oleh BK, wali kelas, waka kesiswaan, kepala sekolah dan pemanggilan orang tua untuk menerima kebijakan khusus dari sekolah
34.	Peserta didik melakukan tindakan pemukulan pada Kepala Sekolah, pendidik maupun tenaga Kependidikan.	100	Pembinaan oleh BK, wali kelas, waka kesiswaan, kepala sekolah dan pemanggilan orang tua untuk menerima kebijakan khusus dari sekolah

MEKANISME PENGAMBILAN TINDAKAN

A. Penindak

Petugas yang berhak memberikan point dan tindakan sanksi adalah semua Bapak/Ibu guru, Satpam, dan seluruh tenaga kependidikan di SMA Negeri 2 Sukawati

B. Bukti Pelanggaran

a. Individu

Ditulis di kartu bukti pelanggaran rangkap 3

b. Massal

Ditulis dalam lembar/buku tersendiri yang mempunyai legalitas yang sama dengan kartu bukti pelanggaran.

C. Rekap Point

a. Penindak menyerahkan kartu bukti pelanggaran sesuai dengan cacatan yang tercantum di kartu bukti pelanggaran.

b. Lembar 1 diberikan kepada tenaga kependidikan yang ditunjuk oleh Waka Kesiswaan sebagai petugas rekap pelanggaran.

c. Hasil rekap dari petugas rekap pelanggaran dipadukan dengan data di BK

D. Pelanggaran yang bersifat kasuistik akan dipasang pada waktu-waktu tertentu

JENJANG PEMBINAAN PESERTA DIDIK

TINGKAT PEMBINAAN	POINT	PROGRAM BIMBINGAN		Keterangan
I	1-20	Pembinaan umum	Teguran	Guru, wali kelas, , BK
II	21- 40	Panggilan Orang tua	Peringatan pertama	Wali Kelas, BK
III	41- 60	Panggilan Orang tua	Peringatan ke dua	Wali Kelas, BK,
IV	61-80	Pembinaan khusus	Peringatan ke tiga	Wali Kelas, BK, Waka Kesiswaan Orang tua

V	81-99	Konfrensi kasus	Peringatan Terakhir Dan Kebijakan Khusus dari sekolah	Wali Kelas, BK, Waka Kesiswaan Orang tua, Kepala Sekolah
VI	100			

PENAMBAHAN POIN POSITIF

Penambahan poin diberikan kepada siswa yang berprestasi. Penambahan diberikan sebagai reward atas kemajuan terhadap siswa tersebut, dan dapat mengimbangi pengurangan poin yang sudah terjadi. Berikut adalah hal-hal yang dapat menambahkan perolehan poin terhadap siswa-siswa yang melakukannya:

A. PRESTASI DI KELAS

No	Jenis Prestasi	Penambahan Poin
1.	Rangking 1-3	10
2.	Rangking 4-5	5
2.	Rangking 6-10	3

B. PENGHARGAAN KEJUARAN/LOMBA

No	Lingkup Wilayah Prestasi	Penambahan Poin
1	Lingkup Nasional	25
2	Lingkup Propinsi	20
3	Lingkup Kabupaten	15
4	Lingkup Kecamatan	10
5	Lingkup sekolah	5

C. AKTIVIS PELAJAR

No	Jenis Prestasi	Penambahan Poin
1.	Pengurus aktif ekstrakurikuler dan OSIS	5
2.	Mewakili sekolah dalam kegiatan tertentu	2

PENJABARAN TINDAKAN PELANGGARAN

Bagi siswa SMA Negeri 2 Sukawati yang melakukan pelanggaran tata tertib sekolah, *selain dikenakan poin pelanggaran*, juga akan diberikan pembinaan dari BK dan wali kelas serta mendapatkan tindakan-tindakan dan sanksi dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Siswa terlambat:

Siswa yang terlambat datang di sekolah

- a. Mulai bel masuk dibunyikan s/d doa selesai : tindakan/pengarahan dari petugas jaga/piket di dalam gerbang sekolah.
- b. Setelah berdoa: tidak bisa mengikuti pelajaran 1 jam pertama serta mendapat tugas membantu petugas kebersihan dengan pengawasan petugas satpam/BK.
- c. Apabila terlambat lebih dari 3x maka akan dikenakan 1 kali skorssing

2. Siswa merokok di lingkungan sekolah:

- a. Pelanggaran ke 1 : Mendapat tindakan dari pendidik/ tenaga kependidikan yang mengetahui.
- b. Pelanggaran ke2 : Dipanggil orang tua dan membuat pernyataan tertulis.
- c. Pelanggaran ke 3 : Dipanggil orang tua dan diskor selama tiga hari.

3. Siswa tidak mengikuti KBM (membolos):

- a. Pelanggaran ke 1 : Setelah mendapatkan laporan dari guru, wali kelas memanggil siswa yang membolos untuk membuat pernyataan tertulis.
- b. Pelanggaran ke 2 : dipanggil orang tua dan diskors selama 2 hari.

4. Siswa bertengkar dan berkelahi dengan sesama siswa:

- a. Dengan siswa satu sekolah: Panggil orang tua dan diskors 3 hari.
- b. Dengan siswa sekolah lain (tawuran) Panggil orang tua, diskor satu minggu.
Bila mengulangi, dikeluarkan dari sekolah.

Keterangan : Skorsing dilakukan di sekolah dengan kegiatan sesuai yang di agendakan Guru BK

SKORSING

1. Pemberian tugas tambahan disekolah pada jam KBM.
2. Siswa yang dikenakan skorssing di anggap masuk.
3. Jenis skorssing berupa:
 - a. Meresume materi/buku
 - b. Mengerjakan soal/tugas LKS/modul
 - c. Membantu tugas-tugas guru.
4. Hasil skorssing diserahkan pada BK untuk di validasi.

LAMPIRAN 1



ບົຍນິຊຸງປາບິຊນິຕານິ
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ນະລີເອເລັດນິຕຽນສຸກວານິ
SMA NEGERI 2 SUKAWATI



ຕະລີເອເລັດນິຕຽນສຸກວານິ ສະໜັງສຸນິສຸກວານິ ສະຫະປະເທດນິຕຽນສຸກວານິ (1509555)
Jalan Teratai, Gang Angrek, Desa Celuk, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar (80582)
Laman : www.sman2sukawati.sch.id, Pos-el : sman2sukawati@gmail.com

KARTU PELANGGARAN SISWA SISTEM KREDIT POINT



NAMA :
NISN :

SMA NEGERI 2 SUKAWATI

**KARTU PELANGGARAN SISWA SISTEM KREDIT POINT
SMA NEGERI 2 SUKAWATI**

No.	Jenis Pelanggaran	Point	Tanggal Pelanggaran								
1.	Membuang Sampah Sembarangan	5									
2.	Memakai perhiasan yang berlebihan dan berdandan yang tidak sesuai dengan norma kesopanan.	5									
3.	Memelihara kuku Panjang / memakai kutek	5									
4.	Memakai Jaket / Topi yang bukan identitas sekolah pada saat proses belajar mengajar	5									
5.	Tidak memakai seragam sesuai dengan aturan / ketentuan sekolah	10									
6.	Peserta didik laki-laki berambut gondrong/tidak rapi	10									
7.	Memakai pewarna rambut selain hitam	10									
8.	Berkomunikasi dengan sesama peserta didik lewat jendela selama proses belajar mengajar berlangsung.	10									
9.	Duduk diatas meja / duduk dengan kaki diatas meja	10									
10.	Terlambat datang kesekolah	15									
11.	Kendaraan dengan knalpot tidak standar	15									
12.	Merusak/corat coret di tembok, kursi, meja dan fasilitas sekolah lainnya.	15									
13.	Berkata kasar, tidak sopan dan melecehkan orang lain.	15									
14.	Menggunakan HP saat proses pembelajaran berlangsung tanpa izin guru.	15									
15.	Mengganggu ketenangan dan kenyamanan proses belajar mengajar.	15									
16.	Keluar / masuk lingkungan sekolah dengan meloncat pagar.	30									
17.	Menggunakan / membuat surat ijin palsu/stempel palsu/anda	30									

	tangan Kepala Sekolah / pendidik / tenaga Kependidikan									
18.	Tidak Hadir ke Sekolah Tanpa Keterangan atau Alpa (A)	20								
19.	Meninggalkan sekolah selama jam pelajaran tanpa ijin pendidik /piket (membolos)	20								
20.	Membawa/Merokok dalam kegiatan sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah.	30								
21.	Melakukan tindakan perundungan,, berkelahi, berjudi, dan perbuatan tercela lainnya, baik di dalam maupun diluar sekolah.	50								
22.	Membawa, mengedarkan , mengkonsumsi NAPZA dan Miras di sekolah / di luar sekolah.	50								
23.	Membawa barang terlarang dan senjata tajam lainnya yang dapat membahayakan serta mengancam keselamatan orang lain	50								
24.	Masuk atau menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal dan organisasi yang bertentangan dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945.	50								
25.	Melakukan asusila dan mengedarkan pornografi dalam bentuk gambar / VCD / film / HP Porno / buku / majalah porno dan sejenisnya	80								
26.	Mengancam/melecehkan/menganiaya/memukul teman, pendidik, tenaga Kependidikan dan Kepala Sekolah.	80								
27.	Memalsu Raport dan Dokumen negara lainnya.	80								
28.	Peserta didik bertato dan bertindik bagi pria	80								
29.	Peserta didik bertato dan ditindik lebih dari satu di telinga dan memakai tindik di hidung dan anggota tubuh lain bagi perempuan.	80								
30.	Peserta didik terlibat dalam perkara tindak pidana kriminal.	100								
31.	Peserta didik putri yang hamil dan peserta didik laki-laki yang	100								

	menghamili.									
32.	Peserta didik yang menikah dalam status masih sekolah.	100								
33.	Peserta didik yang terlibat dalam penyimpangan perilaku seksual	100								
34.	Peserta didik melakukan tindakan pemukulan pada Kepala Sekolah, pendidik maupun tenaga Kependidikan.	100								

Mengetahui,
Kepala SMA Negeri 2 Sukawati



[Handwritten signature]

Retut Kaptika, S.Pd
NIP. 19671018 19902 1 002

8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

- (1) Pengaturan pakaian seragam Sekolah bertujuan:
 - a. menanamkan dan menumbuhkan nasionalisme, kebersamaan serta memperkuat persaudaraan di antara Peserta Didik;
 - b. menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan Peserta Didik;
 - c. meningkatkan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi orang tua atau wali Peserta Didik; dan
 - d. meningkatkan disiplin dan tanggung jawab Peserta Didik.
- (2) Tujuan pengaturan pakaian seragam Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Sekolah dalam menyusun peraturan tentang pakaian seragam Sekolah

B. KETENTUAN UMUM

Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bersih
2. Sopan
3. Rapi

C. KETENTUAN KHUSUS

1. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai hari.
2. Dalam kondisi tertentu, siswa mengenakan pakaian sesuai dengan kebijakan sekolah.

D. KETENTUAN – KETENTUAN PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK SMA NEGERI 2 SUKAWATI :



HARI SENIN

**Pakaian warna Putih
abu abu, dasi, dan
sabuk hitam sekolah**



**Sepatu sekolah berwarna
hitam dengan kaos
kaki berwarna putih**



HARI SELASA

**Pakaian Endek,
menggunakan celana/rok
putih, dan sabuk sekolah
berwarna hitam**



**Sepatu sekolah berwarna
hitam dengan kaos
kaki berwarna putih**



HARI RABU

**Pakaian Batik sekolah,
menggunakan celana/rok
putih, dan sabuk sekolah
berwarna hitam**



**Sepatu sekolah berwarna
hitam dengan kaos
kaki berwarna putih**



HARI KAMIS

**Perempuan : Kebaya Kain
sari menggunakan
selendang dan kamen**



**Laki-laki : Baju seragam
berkerah lengkap dengan
udeng kamen dan saput**



HARI JUMAT & SABTU

**Pakaian Pramuka,
menggunakan celana/rok
coklat, dan sabuk
sekolah berwarna hitam**



**Sepatu sekolah berwarna
hitam dengan kaos
kaki berwarna putih**



HARI JUMAT & SABTU

**Pakaian Olahraga
Dwisma, lengkap dengan
celana training**



**Sepatu sekolah berwarna
hitam dengan kaos
kaki berwarna putih**

LAMPIRAN 3

KARTU PELAJAR

Kartu Pelajar Peserta Didik SMA Negeri 2 Sukawati memuat :

1. Nama
2. NIS
3. NISN
4. Tempat, Tanggal Lahir
5. Jenis Kelamin
6. Agama
7. Alamat
8. No. Telpon
9. Masa Berlaku

	KARTU PELAJAR SMA NEGERI 2 SUKAWATI	
	Nama : NIS : NISN : TTL : JK : Agama : Alamat : No. Telpn :	
Masa Berlaku :		

